



PENDAMPINGAN KOPERASI DALAM MANAJEMEN BISNIS DAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN

Bambang Kurnia Nugraha
STIE Latifah Mubarakiyah



Corresponding author:

Bambang Kurnia Nugraha

Email :

bambang300687@gmail.com

HP: 085322674567

Kata Kunci:

Perkoperasian;
Manajemen Bisnis;
Manajemen Koperasi;
Koperasi Indonesia;
Laporan Keuangan Koperasi;

Keywords:

Cooperative;
Business Management;
Cooperative Management;
Indonesian Cooperative;
Cooperative Financial Reports

ABSTRAK

Koperasi Unit Desa Mitra Yasa merupakan Koperasi yang bergerak dibidang pengelolaan susu Sapi dan pendampingan anggota peternak Sapi perah yang berada di wilayah Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Yang menjadi Solusi para peternak mendapatkan ilmu-ilmu tentang pengurusan Sapi perah yang baik dan produktif serta bantuan dana permodalan untuk pengadaan pembelian Sapi dengan perjanjian penjualan susu Sapi melalui koperasi Unit Desa Mitra Yasa. Saat ini jumlah koperasi yang dinyatakan aktif atau pernah tercatat sebagai koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit, dari sekian banyak koperasi yang disebutkan, hanya 38.865 koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Laporan Data Koperasi per 31 Desember 2020, kemenkopukm.go.id. Saat ini terjadi perubahan dalam pengelolaan koperasi, dengan munculnya regulasi baru yang mengatur terkait dengan penggunaan teknologi informasi bagi koperasi. Saat ini pemerintah menargetkan munculnya koperasi modern periode 2021-2024 sebanyak 100 unit. Berdasarkan hal tersebut mau tidak mau semua koperasi saat ini harus berubah dari koperasi konvensional menjadi koperasi modern dengan berbasis digital.

ABSTRACT

The Mitra Yasa Village Unit Cooperative is a cooperative that operates in the field of managing cow's milk and assisting members of dairy farmers in the Pagerageung area, Tasikmalaya Regency. The solution is for farmers to gain knowledge about managing good and productive dairy cows as well as capital funding assistance to procure the purchase of cows with a cow's milk sales agreement through the Mitra Yasa Village Unit cooperative. Currently the number of cooperatives that are declared active or have been registered as active cooperatives in Indonesia is 127,124 units, of the many cooperatives mentioned, only 38,865 cooperatives have NIK certificates



(Cooperative Data Report as of 31 December 2020, kemenkopukm.go.id. Currently There have been changes in the management of cooperatives, with the emergence of new regulations governing the use of information technology for cooperatives. Currently, the government is targeting the emergence of as many modern cooperatives as possible for the 2021-2024 period 100 units. Based on this, like it or not, all cooperatives currently have to change from conventional cooperatives to modern digital-based cooperatives.

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Menurut Junaidi (2021:3), "koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya". Hal ini berarti bahwa jelas koperasi didirikan oleh dan untuk anggotanya, koperasi didirikan agar semua anggotanya menjadi sejahtera.

Saat ini jumlah koperasi yang dinyatakan aktif atau pernah tercatat sebagai koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit, dari sekian banyak koperasi yang disebutkan, hanya 38.865 koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Laporan Data Koperasi per 31 Desember 2020, kemenkopukm.go.id, diakses tgl. 20 Nov 2021). Salah satu tujuan adanya sertifikat koperasi berdasarkan Permen KUKM 10/2016 Pasal 17 (2) untuk mengidentifikasi kesehatan dan kepatuhan usaha, sedangkan salah satu manfaat sertifikat koperasi tersebut adalah rekomendasi usulan program pemerintah, jaminan kredit, dll.

Berdasarkan data di atas bisa dikatakan sebanyak 69,43% sudah tidak aktif, yang berarti bahwa banyak sekali koperasi di Indonesia mengalami kendala-kendala dalam menjalankan aktivitas atau kegiatannya. Sedangkan yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah permodalan serta kurang cakupannya SDM (Widya dalam Siregar, 2020), dengan adanya fenomena tersebut berarti dibutuhkan pendampingan terhadap koperasi supaya hal serupa tidak terjadi sehingga koperasi bisa bertahan dan berkembang.

Selain hal tersebut di atas, bahwa saat ini terjadi perubahan dalam pengelolaan koperasi, dengan munculnya regulasi baru yang mengatur terkait dengan penggunaan teknologi informasi bagi koperasi. Saat ini pemerintah menargetkan munculnya koperasi modern periode 2021-2024 sebanyak 100 unit. Berdasarkan hal tersebut mau tidak mau semua koperasi saat ini harus berubah dari koperasi konvensional menjadi koperasi modern dengan berbasis digital.

Koperasi Unit Desa Mitra Yasa merupakan salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Tasikmalaya serta telah memiliki sertifikat NIK dengan sektor usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Kondisi saat ini koperasi tersebut masih

melakukan pengelolaan koperasi secara konvensional dengan sistem pencatatan administrasi manual, dengan adanya program koperasi modern saat ini dijadikan peluang perubahan dalam pengelolaan dengan berbasis teknologi informasi koperasi sesuai arahan dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut kemenkopukm mengadakan program pendampingan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam rangka pengembangan koperasi modern.

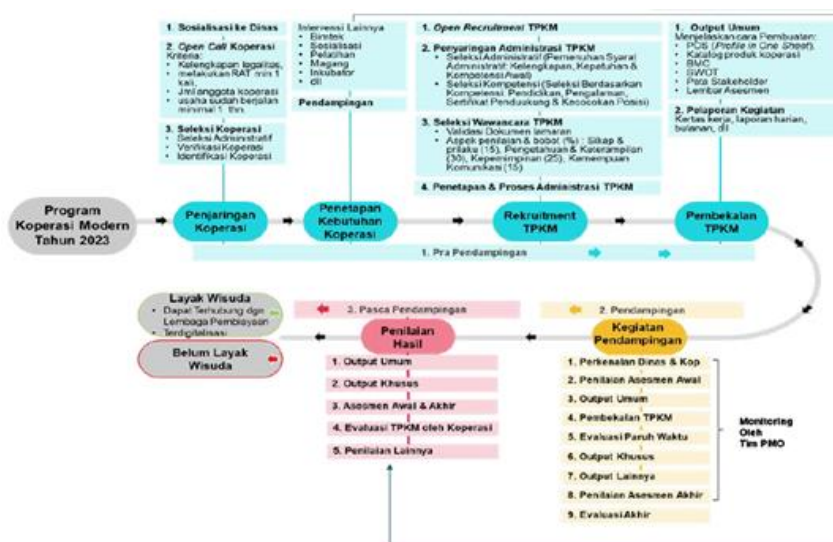
METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan cara mendampingi langsung pihak koperasi unit desa mitra yasa mengelola pelaporan keuangan, yang sebelumnya penyusunan laporan secara sangat konvensional menjadi laporan berbasis modern dengan menggunakan perangkat komputer dengan aplikasi microsoft excel dan microsoft word. Laporan selama kegiatan pendampingan dituliskan dan dibuktikan dengan tahapan survey lokasi, Perkenalan TP dengan pengurus koperasi, Pertemuan pengurus, Sosialisasi koperasi modern, Identifikasi masalah di koperasi, Identifikasi masalah di unit usaha susu, Identifikasi masalah di unit usaha bank pakan, Pendampingan laporan Keuangan, dan Rapat evaluasi.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil kegiatan yang sudah melalui proses analisa dokumen, wawancara narasumber, serta telah melalui tahap konfirmasi dan triangulasi antara dokumen, hasil wawancara beberapa pihak serta teori yang ada, didapatkan model pendampingan koperasi modern tahun 2021 seperti gambar 1. di bawah, pendampingan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Pendampingan, Pendampingan, dan Pasca Pendampingan.

Gambar 1. Model Pendampingan Koperasi Modern tahun 2021
Sumber: Hasil pengolahan data, 2024



Pra Pendampingan, terdiri dari pertama Penjaringan Koperasi secara umum, ditahap ini Dinas Perkomperasian mensosialisasikan mengenai program koperasi modern tahun 2021, kemudian dilakukan seleksi yang terdiri dari seleksi administratif kemudian verifikasi koperasi dengan menghubungi pengurus koperasi yang melakukan registrasi untuk mengikuti program ini, selanjutnya identifikasi koperasi oleh tim PMO (*project manager office*); tahap kedua yaitu Penetapan kebutuhan koperasi, ditahap ini ditetapkan koperasi calon penerima pendampingan baik secara *homebase* (HB) maupun LDC (*Long Distance Coaching*) karena masih mempertimbangkan adanya pembatasan sosial (*Social Distancing*) serta intervensi lainnya; tahap ketiga adalah Rekrutmen TPKM (Tenaga Pendamping Koperasi Modern) yang terdiri dari *open rekrutmen*, seleksi administrasi yang terdiri dari seleksi administratif (pemenuhan syarat administrative berupa kelengkapan) dan serta seleksi kompetensi calon TPKM (seleksi berdasarkan kompetensi pendidikan, pengalaman, sertifikat pendukung & kecocokan posisi), lalu seleksi wawancara disana sekalian untuk validasi dokumen lamaran, pelaksanaan wawancara dengan aspek penilaian yaitu sikap & perilaku, pengetahuan dan keterampilan, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, terakhir penetapan TPKM dan proses administrasi. Ditahap terakhir dikeluarkan Surat Keterangan (SK) TPKM yang terpilih, dan keluar juga Surat Perintah Kerja (SPK), serta dikeluarkan surat pemberitahuan ke Dinas mengenai TPKM terpilih ini; tahap ke empat pada Pra Pendampingan yaitu pembekalan TPKM, kegiatan ini dilakukan secara *online* dengan fasilitas *Zoom Meeting*. Sebelum TPKM terjun ke lapangan, TPKM sudah dibekali materi secara umum dan diberikan petunjuk mengenai pelaporan kegiatan selama pendampingan, dan selama masa pendampingan juga dilakukan pembekalan tambahan secara *online* dengan tema khusus sesuai kebutuhan masing-masing koperasi yang di damping.

Kegiatan Pendampingan terdiri dari proses Perkenalan TPKM kepada dinas koperasi dan perkenalan kepada koperasi; kegiatan Penilaian Asesmen awal untuk menentukan kondisi awal koperasi, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi koperasi, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan untuk memenuhi *output* umum. *Output* umum ini berguna untuk memberikan data tentang koperasi yang bersangkutan, membantu perencanaan strategis, berguna dalam pengambilan keputusan, identifikasi produk serta pengelolaan sumber daya dengan lebih efektif. *Output* umum berupa POS (*profil in one sheet*) koperasi, *Business Model Canvas* (BMC), Analisis SWOT, Peta *Stakeholder* dan Katalog Produk Koperasi, selanjutnya ada kegiatan pembekalan *online* sesuai tema pendampingan, Evaluasi paruh waktu dilakukan pertemuan *online* 3 (tiga) pihak yaitu kementerian, koperasi dan pendamping serta pertemuan *online* koperasi dengan kementerian yang berguna melakukan konfirmasi kinerja TPKM; selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan untuk memenuhi *output* khusus, *output* khusus ini dapat berbeda pada tiap koperasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tema pendampingan seperti tabel 2. di bawah; kemudian Kegiatan pendampingan untuk memenuhi aspek-aspek koperasi modern lainnya seperti yang tertera dalam *form asesmen*; lalu Penilaian Asesmen akhir, dilakukan setelah 2 bulan, mengevaluasi hasil dan perubahan yang terjadi. Indikator penilaian dan bobotnya menjadi panduan bagi pendamping dan peserta koperasi modern; Terakhir adalah kegiatan evaluasi, disini pendamping memaparkan hasil dampungannya.

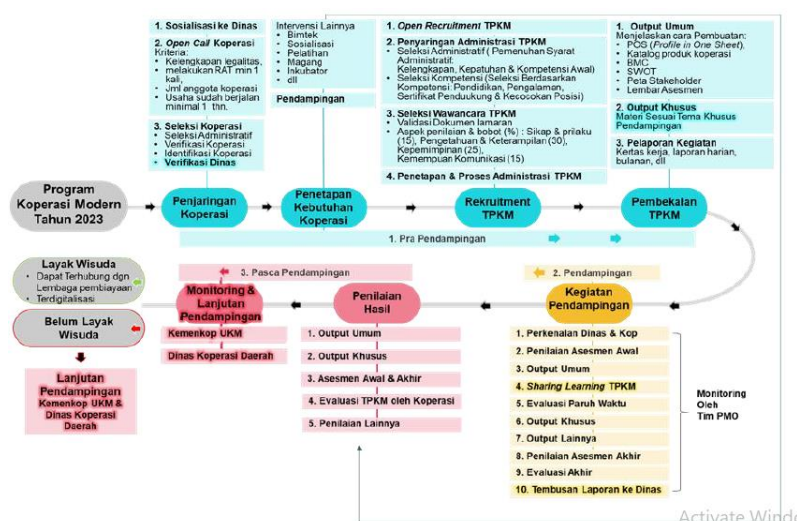
Tabel 2. Beberapa Tema Pendampingan dan Output Khususnya

Tema Pendampingan	Output Khusus
Manajemen Bisnis	Dokumen <i>Business Plan</i>
Manajemen Pemasaran	Marketing strategy
Teknologi Hasil Perairan	<i>Standard operation Procedure (SOP) & Standard operation Management (SOM) Penanganan & Pasca Panen Ikan</i>
Akuntansi Keuangan	SOP Akuntansi & Keuangan
Manajemen Peternakan	SOP Pengelolaan Peternakan
Tata Kelola Koperasi	AD/ART, sertifikat Nomor induk koperas (NIK), Struktur organisasi koperasi, dan 16 buku wajib koperasi dll
dll.	

Tim PMO juga melakukan kegiatan monitoring selama pelaksanaan kegiatan pendampingan ini salah satunya dengan mewajibkan TPKM menyampaikan laporan atau jurnal pada link yang sudah disiapkan serta melakukan sambungan telepon dengan koperasi ataupun kunjungan langsung ke koperasi dalam upaya monitoring kegiatan pendampingan. Kegiatan ini sudah terkonfirmasi dengan tersedianya dokumen jurnal pendamping, terkonfirmasi juga oleh pihak koperasi peserta kegiatan pendampingan.

Pasca Pendampingan, yaitu penilaian hasil pendampingan, tahap ini tim PMO menilai kegiatan berdasarkan *output* umum, *output* khusus, nilai *asesmen* awal dan akhir, penilaian evaluasi TPKM yang dilakukan oleh koperasi melalui *Form* evaluasi hasil pendampingan serta penilaian berdasarkan intervensi lainnya. Selanjutnya ada evaluasi program koperasi modern pada akhir tahun 2022, dimana akan ada predikat “Koperasi Layak Wisuda” sebagai Koperasi Modern dan “Koperasi yang belum layak wisuda”.

Gambar 2. Usulan Model Program Pendampingan Koperasi Modern
Sumber: Hasil pengolahan data, 2024



Setelah melakukan penelitian, penulis membuat Rekomendasi Model Program Pendampingan Koperasi Modern seperti gambar 2. diatas, dengan beberapa penambahan dibanding model awal yaitu Pada tahap Pra Pendampingan dalam proses Penjaringan Koperasi ditambahkan “Verifikasi Dinas”, pada tahap Pendampingan ditambahkan “*Sharing dan Learning*” untuk TPKM, hal ini menggantikan kegiatan pembekalan yang diharapkan sudah selesai secara keseluruhan pada tahap pra pendampingan. Pada tahap Pendampingan ditambahkan juga “Penyampaian Tembusan Laporan Pendampingan kepada Dinas setempat” yang diharapkan dapat menjadi upaya estafet pendampingan. Dengan adanya Laporan maka Dinas daerah mengetahui capaian pendampingan yang sudah dilaksanakan dan turut memonitor dan melanjutkan pendampingan sesuai kapasitas. Terakhir pada tahap Pasca Pendampingan ditambah dengan kegiatan Monitoring dan Lanjutan Pendampingan yang dapat dilakukan oleh Kementerian dan atau Dinas sehingga tujuan akhir Koperasi dapat menjadi Koperasi Modern dapat tercapai (layak wisuda).

Sesuai hasil penelitian terdapat beragam manfaat pendampingan. Manfaat bagi Koperasi penerima pendampingan tentu saja akan berbeda karena memang kondisi awal tiap koperasi tidak sama, diantaranya Meningkatkan Tatakelola, koperasi dapat membenahi hal yang bersifat fundamental salah satunya koperasi dapat memiliki dokumen administrasi yang lengkap, serta koperasi dapat memahami mengenai administrasi koperasi yang lebih tertib dan memahami peruntukkan atau manfaatnya (membuat atau memperbaharui NPWP, perencanaan dan pelaksanaan RAT, pembuatan NIK melalui OSS, dll); Akses Pasar, koperasi tahu mengenai *digitalisasi marketing*, diantaranya mengenai manajemen bisnis dan dunia bisnis digital, koperasi memiliki *website*, *marketplace*, dll; Digitalisasi Koperasi, koperasi paham tata kelola administrasi anggota secara digital meskipun masih keterbatasan secara SDM, koperasi mulai menerapkan semua pendataan secara digital; Pengembangan Usaha Koperasi, koperasi dapat memiliki SOP dan SOM yang baik sesuai kegiatan usaha, komoditas dan bidang karena dibantu ahli di bidangnya; Akses Pembiayaan, disadari atau tidak oleh koperasi dengan perbaikan di berbagai bidang baik tatakelola atau pengembangan usaha koperasi, maka peluang koperasi untuk dapat akses pembiayaan akan lebih terbuka; Pendamping dapat menerapkan suatu cara berfikir yang baik seperti membiasakan koperasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri dan mencari akar permasalahan nya dari awal; Dengan adanya TPKM Koperasi memperoleh kesempatan untuk dapat menanyakan segala hal sesuai keahlian TPKM.

Sesuai hasil observasi, sejalan juga dengan penjelasan dan terkonfirmasi (uji kredibilitas) diketahui bahwa Strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengoptimalkan program pendampingan koperasi modern salah satunya adalah dengan membentuk PMO (*Project Management Office*). Dalam *Term of Reference* Kemenkop UKM mengenai PMO, dapat diketahui bahwa dengan pertimbangan urgensi pencapaian KPI Deputi Bidang Perkoperasian pada RPJMN 2020 - 2024, yaitu 500 Koperasi Modern Yang Dikembangkan sampai dengan tahun 2024, maka dibutuhkan suatu *Project Management Office* (PMO) untuk mengakselerasi pelaksanaan program secara efektif, terukur dan berdampak nyata. PMO merupakan tim kerja yang mengelola program secara menyeluruh mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Adapun peran dan tugas PMO adalah

merencanakan dan mendesain program koperasi modern; mengorganisasi berbagai sumberdaya yang relevan bagi program; mengelola berbagai kegiatan/ aktivitas utama dan turunan program; mengontrol kegiatan/ aktivitas program agar sesuai target dan; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara pendamping dengan pihak koperasi unit desa mitra yasa serta dokumentasi pendamping terkait dengan bagaimana proses pendampingan program pengembangan Koperasi Modern yang digagas pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM, yang dianalisis dengan menggunakan model SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan Koperasi Modern oleh Dinas Koperasi dan UMKM telah berjalan cukup baik. Pada program pendampingan ini TPKM mengambil fokus pendampingan koperasi dalam manajemen bisnis dan pembuatan laporan keuangan di Koperasi Unit Desa Mitra Yasa. Dan dari hasil kegiatan pendampingan tersebut yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan koperasi, seperti :

1. Masih ada beberapa pengurus yang tidak mengerti terkait tugas pokok dan fungsinya
2. Koordinasi antar pengurus masih kurang
3. Laporan keuangan masih dilakukan secara manual
4. Diperlukan pelatihan kkomputerisasi administrasi
5. Diperlukan pelatihan manajemen perkantoran lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Itang (2016). "Badan Usaha Koperasi Dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif", Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Junaidi, SE, MSi, (2021), Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bina Ilmu, Jakarta.
- Jochen Ropke, Prof, Dr. 2003, Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Salemba Empat, Jakarta
- Laporan Data Koperasi per 31 Desember 2020, kemenkopukm.go.id, diakses tgl. 20 Nov 2021). koperasi yang memiliki sertifikat NIK
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4> dalam rangka pengembangan koperasi modern.(di unduh 2021)
- Moonti, Usman (2016). Buku Ajar Dasar-Dasar Koperasi, Yogyakarta : Interpena
- Permen KUKM 10/2016 Pasal 17 (2) untuk mengidentifikasi kesehatan dan kepatuhan usaha
- Rangkuti, F. (2013). SWOT-Balanced Scorecard. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Risnainingsih (2017) 'Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan *Economic Entity Concept*', Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 1, pp. 41–50.
- Sedarmayanti. (2017) . Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2015) . Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.



- Siagian, V. et al. (2020) Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, R. T. et al. (2020) Manajemen Bisnis. Edited by A. Rikki and J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Wijaya, Candra., Rifa'i, Muhammad (2016) "Dasar-Dasar Manajemen". Medan: Penerbit Perdana Publishing